



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 423011; 421878
Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN**

Nomor : 420/624

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- Nama : Dwi Nugroho Harjadi, S.Sos, MM
- Pemimpin /
 Penyelenggaraan Kursus : PAUD "TEDDY BEAR"
- Nomor : 21/X/2007
- Tanggal : 8 Oktober 2007
- Beserta izin dan lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 18 Oktober 2007 kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 / U / 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.

Pertama

: Memberikan izin penyelenggaraan kursus Diklusemas kepada :

Nama kursus : PAUD "TEDDY BEAR"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : TERDAFTAR
Alamat : Jl. Buaran III

Telp : (0285) 411114
Kelurahan/Desa : Banyurip Alit
Kecamatan : Pekalongan Selatan
Kota : Pekalongan
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : Dwi Nugroho Hariadi, S.Sos, MM
Pemilik / Penyelenggara : Hj. Priyani Roesdi

Kedua

: Izin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2007 - 27 Oktober 2010

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 26 Oktober 2007



TEMBUSAN Yth. :

1. Walikota Pekalongan
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
4. Camat Pekalongan Selatan.
5. Kanala UPTD Pendidikan Pekalongan Selatan.